

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

NEGERI KOTA MADIUN

SKRIPSI



Oleh:

SAKTI PRASOJO

No. Mahasiswa: 18410704

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

NEGERI KOTA MADIUN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

SAKTI PRASOJO

No. Mahasiswa: 18410704

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022



SKRIPSI

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI
KOTA MADIUN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Hadapan Penguji dalam Pendadaran/Ujian Skripsi
Pada Tanggal: ... 2022



Yogyakarta, ... 2022

Dosen Pembimbing Skripsi

Ari Wibowo, SHI, SH, MH.

NIK. 124100101



**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN
NEGERI KOTA MADIUN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Skripsi

Pada Tanggal: ... 2022 dan Dinyatakan: ~~LULUS/TIDAK LULUS~~

Yogyakarta, ... 2022

Tim Penguji

No.

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Ari Wibowo, SHI, SH, MH.
2. Anggota : Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M, Ph.D
3. Anggota : Mahrus Ali, Dr., SH, MH.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIS 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Sakti Prasajo

Nomor Mahasiswa : 18410704

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juli 2022
Yang membuat Pernyataan,

Sakti Prasajo
NIM. 18410704

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sakti Prasojo
2. Tempat Lahir : Madiun
3. Tanggal Lahir : 10 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Perum. Bumi Mas II, Madiun
7. Alamat Asal : Perum. Bumi Mas II, Madiun
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Herman Pudjianto
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Widyatsih
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
9. Alamat Orang Tua : Perum. Bumi Mas II, Madiun
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 03 Manisrejo
 - b. SLTP : MTS Assalam
 - c. SLTA : SMAN 2 Madiun
11. Organisasi
12. Prestasi
13. Hobi : Traveling, Futsal, Renang

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.

-Ali bin Abi Thalib.

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

-Imam Syafi'i.

“*Yen dijiwit kroso loro ojo jiwit liyane* (kalau dicubit terasa sakit jangan mencubit orang lain)”.

-H.R. Agus Wijono Santoso.

“Laki-laki harus peka dalam segala hal”.

-NF.



HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya ini aku persembahkan untuk Ibu, Ayah, dan Keluarga-ku.

Mereka, orang-orang yang senantiasa mendoakan, mendukung serta memberi semangat.

Terima kasih atas segala jasa-jasa kalian, aku akan terus berusaha membahagiakan kalian.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN” selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Swt Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya.
2. Nabi Muhammad Saw, sosok yang membawa peradaban ilmu pengetahuan menjadi lebih baik.
3. Ayah dan Ibu yang telah mendoakan, mendukung serta membiayai.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ari Wibowo, SHI, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia, yang telah berjasa selama pelaksanaan kuliah sehingga sampai pada tahap ini.
7. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala bantuan dan kenangan bersama. Sukses selalu bagi kalian!

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 November 2022

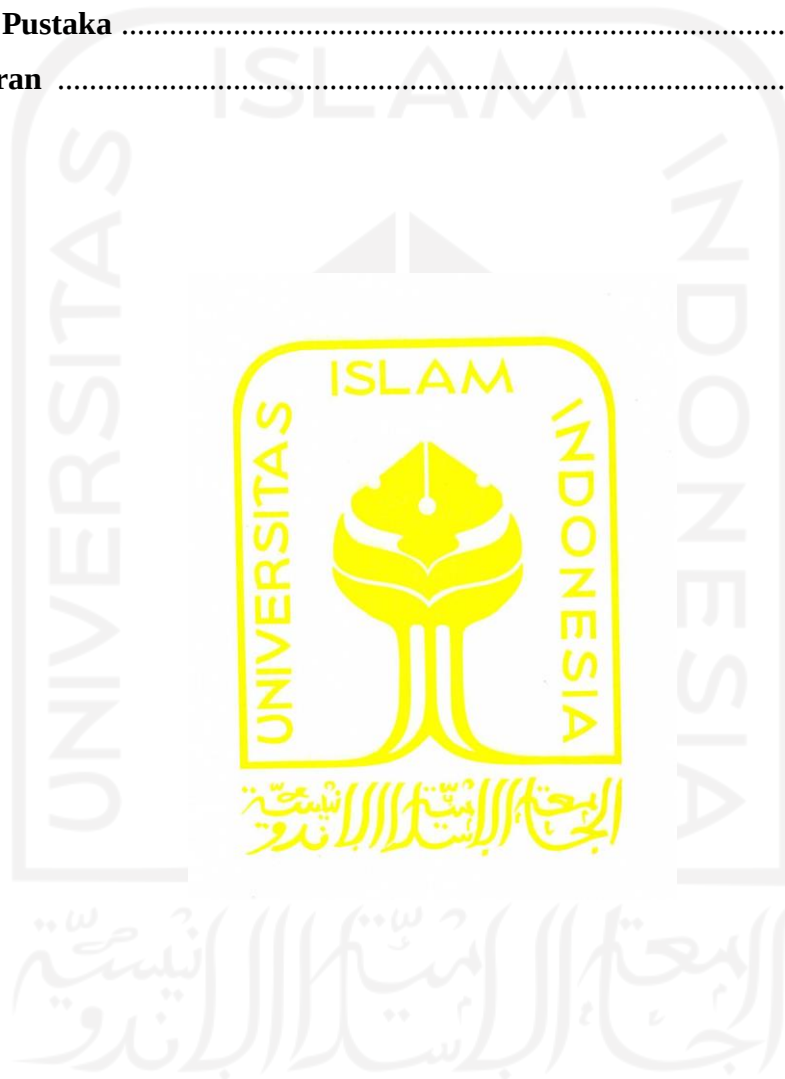
Sakti Prasajo



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Curriculum Vitae	v
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional	24
G. Metode Penelitian	25
H. Kerangka Skripsi	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI .	30
A. Tindak Pidana Korupsi	30
B. Penegakan Hukum	40
C. Kejaksaan Negeri	44
D. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam	46
BAB III PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH	
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN	52
A. Upaya-upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan	
oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun	52

B. Hambatan-hambatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun	62
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
Daftar Pustaka	75
Lampiran	78



ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai upaya dan hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Madiun oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, pertama, Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah melakukan langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi berupa menyelenggarakan Program Pendidikan Antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; menyelenggarakan Program Sosialisasi Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; dan melakukan Kampanye Antikorupsi kepada masyarakat umum. Kedua, hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun adalah Pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan modus operandi semakin canggih; minimnya biaya operasional dari Pemerintah; Informan enggan memberikan keterangan karena merasa takut; dan perbedaan pemahaman di Pengadilan antara Kejaksaan Negeri Kota Madiun dengan Majelis Hakim.

Kata kunci: Kejaksaan, Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata, tindak pidana korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (*private sector*). Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Upaya-upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi secara serentak, mengingat tindak pidana korupsi sebagai *white collar crime* serta sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Upaya-upaya itu sebenarnya telah dilakukan dan diupayakan agar membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan tindak pidana korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan tindak pidana korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi (KPK), Pusat Pelaporan, dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi.¹

Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang baru

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5.

di tengah masyarakat Indonesia dan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, terencana bahkan terstruktur telah menjadi bagian dalam kehidupan di Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia mengartikan tindak pidana korupsi secara umum merupakan suatu tindakan pejabat negara yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku dengan menerima sesuatu berupa “uang/barang”, guna dapat melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya untuk kepentingan seseorang atau suatu korporasi dan hal tersebut sejalan dengan unsur salah satu pasal dalam UU Tipikor yaitu:²

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan salah satu istilah hukum guna menyebut tindak pidana korupsi.

Banyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah, dan hal-hal negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku tindak pidana korupsi. Terlebih dalam tayangan televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan *show of force* ataupun berperilaku sebagai *celebrity*.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah atau bahkan pejabat negara oleh elit Pemerintahan merupakan keprihatinan bangsa Indonesia. Ironisnya, justru sering dikatakan bahwa tindak pidana korupsi telah menjadi tradisi, untuk tidak mengatakan sebagai budaya Pemerintahan

² Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. Tindak pidana korupsi yang telah menjadi “karakter” pada masa Orde Baru hingga rezim Pemerintahan saat ini telah menjadi penghambat utama dalam menciptakan praktik Pemerintahan yang baik (*good governance*). Bahkan, telah menjadi sekedar pembungkus kejahatan-kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik, dari tingkat pusat sampai paling rendah.³

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional melalui auditor, kepolisian dan kejaksaan selama ini terbukti mengalami hambatan, karena auditor dan penegak hukum pun turut melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu, dibuatlah suatu lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun yaitu Komisi Pemberantasan (KPK) dalam upaya pemberantasan tindak pidana tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional, serta berkesinambungan.

Selain dari adanya lembaga khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi haruslah ada kesinambungan pengawasan atau pencegahan oleh setiap sendi-sendi Pemerintahan, salah satunya yaitu Pemerintahan Daerah Tindak pidana korupsi yang dilakukan mulai dari pejabat tinggi hingga pejabat daerah perlu diperhatikan khususnya di tingkat Pemerintah sehingga semakin banyak yang melakukan pencegahan maka tindak pidana korupsi juga dapat diminimalisir khususnya di daerah Kota Madiun yang kiranya masih

³ Pius S. Prasetyo, *Korupsi dan Integritas Dalam ragam Perspektif*, Pusat Studi Indonesia Arab PSIA, Jakarta, 2013, hlm. 3.

terdapat tindak pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat atau Pemerintah daerah.⁴

Pada rekapitulasi tindak pidana korupsi, KPK membagi ke dalam tiga kategori, yakni kategori tindak pidana korupsi berdasarkan Instansi, tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara, tindak pidana korupsi berdasarkan profesi/jabatan, rekapitulasi ini bertujuan sebagai laporan singkat kinerja KPK di ranah penindakan. Secara berkala rekapitulasi dilaporkan dan diperbaharui. Berikut data tindak pidana korupsi di Kota Madiun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir:⁵

Tabel 1.1
Data Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Madiun Tahun 2018-2021

2018	2019	2020	2021
60 Kasus	52 Kasus	43 Kasus	51 Kasus

Sumber: Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus tindak pidana korupsi di Kota Madiun masih cukup tinggi meskipun sempat mengalami penurunan, bahkan di tahun 2021 jumlah kasusnya naik dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan hukum selalu memiliki tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan yang dianggap benar oleh Pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dalam suatu tindak pidana tindak pidana korupsi yang menjadi *extra ordinary crime* haruslah di berantas oleh

⁴ Suhandi Cahaya Surachmin, *Strategi & Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 84.

⁵ Data Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kota Madiun Tahun 2018-2021.

Pemerintah. Bukan hanya diberantas melainkan juga dicegah keberadaanya. Salah satu solusi dari pencegahan tersebut ialah membuat kebijakan hukum yang dapat mencegah tindak pidana korupsi.

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus-menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi dan mengeluarkan Keputusan Walikota tentang unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Madiun perlu diteliti, karena Kota Madiun merupakan salah satu kota yang memiliki sebutan sebagai Kota pendekar yang memiliki singkatan Pelayanan Dekati Rakyat (Pendekar) sesuai dengan motto dari kota Madiun, namun masih saja terdapat kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat setempat.

Wawancara terhadap Ketua Kejaksaan Kota Madiun, beliau mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan, karena tindak pidana korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga dapat merusak sistem perekonomian. Hal tersebut dapat

mengakibatkan apa yang harusnya bisa membuat negara kita kaya masih belum dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.⁶

Tindak pidana korupsi yang dilakukan di Kota Madiun mayoritas justru merupakan pegawai pemerintah setempat sendiri, harusnya pemerintah setempat yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanat dari rakyat justru dikira mengkhianati rakyat dengan tingkat potensi korupsi yang tinggi. Hal tersebut membuat masyarakat kota Madiun kurang percaya dengan kinerja pemerintah setempat karena tingginya angka korupsi tersebut. Oleh karena itulah Kejaksaan kota Madiun dituntut agar dapat meminimalisir kasus tindak pidana korupsi yang ada di kota Madiun dengan upaya pencegahan (preventif).

Optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi maraknya perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Mengapa demikian? Sebab, tindak pidana korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. Tindak pidana korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan penegakan supremasi hukum. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas dalam penelitian ini Penulis

⁶ Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

mengangkat topik penelitian dengan judul, “**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, oleh karena itu Penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan Penulisan ini, antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam pencegahan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh Penulis dengan judul, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan perbuatan plagiasi atau duplikasi

dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berikut penelitian dengan topik atau tema yang serupa yang pernah diteliti oleh peneliti lain.

1. Skripsi Lita Ratna pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang *“Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”*. Pemilihan judul dilatarbelakangi oleh fakta penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kota Malang, khususnya pada Kejaksaan Negeri Malang. Patut dipertanyakan mengapa usaha Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi terkesan kurang serius, apakah memang tidak ada praktik kecurangan atau aparat penegak hukum sengaja tidak perduli. Ironis, dibandingkan dengan apa yang terjadi, praktik tindak pidana korupsi jelas terlihat dari berbagai sendi kehidupan di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan kendala apa yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang. Melalui objek penelitian yang dipaparkan telah berbeda dengan apa yang dijadikan objek penelitian Penulis karena Penulis akan meneliti pencegahan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun.
2. Josua M.Sirait, pada tahun 2011, di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan judul, *“Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya”*. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah faktor

yang melatarbelakangi meningkatnya kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya? Apa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? Dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di Surabaya. Dari paparan skripsi di atas berbeda dengan yang akan dituliskan oleh Penulis, karena Penulis lebih kepada sistem pelaksanaan optimalisasi Tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

3. Skripsi Sarifudin Difinubun pada tahun 2015 yang berjudul “*Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri*”, membahas tentang kendala yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu, *pertama*, dalam hal pemanggilan saksi kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Sedangkan, upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait. Dari paparan di atas lebih menitikberatkan pada institusi kejaksaan, namun objek penelitian yang akan ditulis oleh Penulis akan lebih

menitikberatkan pada pelaksanaan optimalisasi pelaksanaan Tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.⁷ Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaian manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.⁸

Secara etimologis, tindak pidana korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* dan istilah bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁹ Tindak pidana korupsi ini merupakan suatu bidang dari hukum pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, secara hukum positif di

⁷ Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Jakarta, 1999, hlm. 11.

⁸ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 54.

⁹*Ibid.*

Indonesia tindak pidana korupsi ini telah diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

Melalui buku, “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya tujuh jenis tindak pidana korupsi yakni:

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan Kejaksaan Negeri, dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara

Tindak pidana korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

¹⁰ Lihat poin menimbang dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis tindak pidana korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis tindak pidana korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Tindak Pidana korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Tindak pidana korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

3) Pasal 5 ayat (1)

- 4) Pasal 5 ayat (1) huruf b
- 5) Pasal 5 ayat (2);
- 6) Pasal 13;
- 7) Pasal 12 huruf a
- 8) Pasal 12 huruf b;
- 9) Pasal 11;
- 10) Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- 11) Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- 12) Pasal 6 ayat (2);
- 13) Pasal 12 huruf c; dan
- 14) Pasal 12 huruf d.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat Pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- 1) Pasal 9;

- 2) Pasal 10 huruf a;
- 3) Pasal 10 huruf b; dan
- 4) Pasal 10 huruf c.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

- a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

- b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai

negeri yang lain. Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Maksud tipe tindak pidana korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

f. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Maksud tindak pidana korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

jabatannya”.

Menurut Beveniste dalam Suyatno, tindak pidana korupsi didefinisikan dalam empat jenis sebagai berikut:

- 1) *Discretionery corruption*, ialah tindak pidana korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Misalnya, seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah,

bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.

3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

4) *Ideologi corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.¹¹

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan melawan hukum.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Pemberantas Tindak Pidana Korupsi “PTPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi ialah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Ada empat unsur tindak pidana korupsi, antara lain:¹²

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Korporasi juga dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1

¹² *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), dimana korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Melawan hukum. Maksud dari melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Tindakan. Maksud daripada tindakan dalam Pasal 3 UU PTPK adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.¹³

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik Pemerintahlah yang bertanggung jawab. Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa: (1) Non Penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih

dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian. (2) Penal dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penega hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum¹⁵.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁶

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160.

¹⁶ *Ibid.*

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak

Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci. Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

F. Definisi Operasional

1. Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari

Negara atau masyarakat.¹⁷

2. Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris juga disebut penelitian lapangan artinya penelitian yang memperoleh yang datanya baik dari penegak hukum maupun masyarakat langsung dengan mengkaji ketentuan hukum untuk sumber awal dalam melakukan penelitian lapangan, dengan cara wawancara.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum menggunakan pendekatan penelitian sosiologis, yaitu menganalisis serta memberikan tanggapan terkait kurang efektifnya suatu struktur hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat.²⁰ Dengan demikian, metode pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis

¹⁷ Pipin Syarifin, *Loc.Cit.*

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika. Jakarta, 2011, hlm. 10.

¹⁹ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2016, "e-book", hlm. 149.

²⁰ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Sosiologi*, Edisi No. 2 Vol. 10, Fakultas Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, 2017, hlm. 52.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun.
- b. Hambatan-hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara yang kemudian diolah oleh Penulis.²¹ Dalam penelitian ini digunakan data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian yaitu Bapak Akhmad Heru Prasetyo, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

²¹ *Ibid*, hlm.175.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tindak pidana korupsi;

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tindak pidana korupsi; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan para pakar-pakar hukum yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi, pencegahan atau pemberantasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus bahasa asing.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data oleh peneliti dalam sebuah penelitian yaitu Bapak Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun. Kemudian, Bapak

Teguh Harissa, Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh informasi mengenai data-data dibutuhkan melalui Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

7. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan metode pengumpulan data yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data atau pandangan dari berbagai sumber kredibel untuk menunjang proses penelitian. Pengumpulan data yang diperoleh dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Penulis dengan aparat Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang memuat peraturan perundang-undangan dan surat edaran tentang pelaksanaan yang berlaku.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data atau bahan dengan mengambil atau mengutip dari berbagai bahan seperti perundang-undangan, peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan fokus penelitian, buku, jurnal dan sebagainya yang menunjang proses penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data yang dikaji dalam permasalahan penelitian menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah kegiatan pengumpulan data,

reduksi data, penyajian data, dan hasil dari penyimpulan permasalahan penelitian tersebut.²² Artinya analisis kualitatif menjelaskan bagaimana cara menerangkan data yang sudah mempunyai tujuan dan konsep, serta pokok bahasan yang kemudian diambil kesimpulan dari pokok-pokok bahasan tersebut ke dalam penelitian. Menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari berbagai sumber yakni dengan cara mengumpulkan data yang akan disusun secara komprehensif yang nantinya menghasilkan tulisan yang logis, objektif dan rasional, oleh karena itu Penulis melakukan analisa data dan bahan-bahan hukum melalui sudut pandang yuridis empiris.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terkait permasalahan penelitian ini diuraikan dengan cara mudah dan sistematis, sebagai berikut:

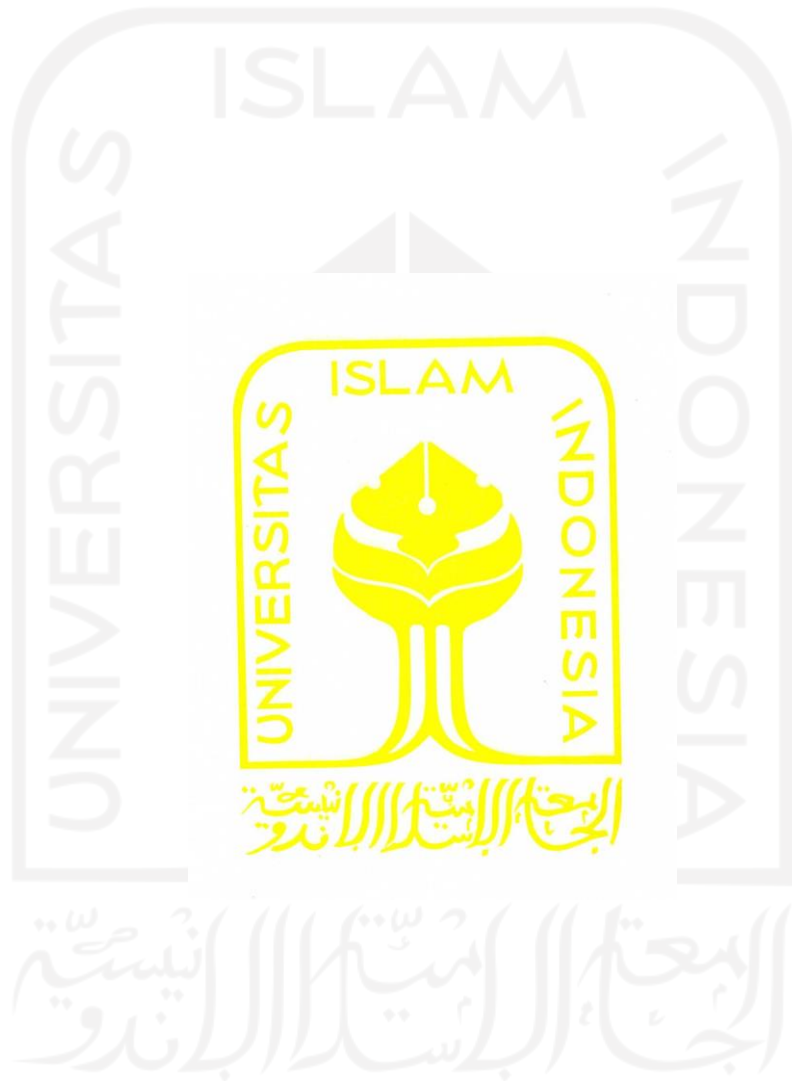
BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini permasalahan penelitian akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini permasalahan penelitian akan diuraikan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III PEMBAHASAN. Dalam bab ini permasalahan penelitian akan diuraikan mengenai penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan Negeri dalam menangani tindak pidana korupsi.

²² Akmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Al Hadharah*, Edisi No. 33 No. 17, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018, hlm. 86.

BAB IV PENUTUP. Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan pembahasan dari bab ke bab sebelumnya dan saran yang akan membuat tugas akhir ini sempurna.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.²³

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.²⁴ Secara etimologis, tindak pidana korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau corruptus dan istilah bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah corumpere. Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁵

²³ Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia Bandung, 2019, hlm 50.

²⁴ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2019, hlm. 54.

²⁵ *Ibid.*

Tindak pidana korupsi ini merupakan suatu bidang dari hukum pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, secara hukum positif di Indonesia tindak pidana korupsi ini telah diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tindak pidana korupsi (UU PTPK) dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tindak pidana korupsi.²⁶

Pada buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni :

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) sebagai berikut: ”Setiap

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

²⁶ Lihat poin menimbang dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dipidanadengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uangatau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan

dengan kewajibannya. Contohnya seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK, tepatnya pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 13, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Hal yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi

lagi menjadi dua bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu:

- a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK; dan
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Maksud tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak

langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

f. Korupsi Benturan Kepentingan pengadaan

Jenis korupsi yang sering terjadi selanjutnya yaitu korupsi benturan kepentingan pengadaan. Pengadaan sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Apabila ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK.

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Maksud korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman

tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c UU PTPK, yang menentukan Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam empat jenis sebagai berikut :

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang

dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnyanya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; buka substansinya.

- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
- 4) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan

kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individumemberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.²⁷

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 8.

20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Ada empat unsur tindak pidana korupsi, antara lain:²⁸

- a. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimanakorporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU PTPK.
- b. Melawan hukum. Maksud dari melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidakdapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- c. Tindakan. Maksud dari tindakan dalam Pasal 3 UU PTPK adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

²⁸ Abidin Farid A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 27.

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan caramelakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pada buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Aspek perilaku individu. Maksudnya, faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar.

²⁹ Bohari, *Jejak Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 45.

- b. Aspek organisasi. Maksudnya, kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi.
- c. Aspek masyarakat. Maksudnya, berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahartian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.
- d. Aspek peraturan perundang-undangan. Maksudnya, terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Prasyarat keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa, meliputi komitmen seluruh rakyat secara konkrit, Lembaga Tertinggi Negara, serta

Lembaga Tinggi Negara. Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan di antaranya sebagai berikut:³⁰

- a. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.
- d. Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Disamping itu, Pemerintah dan DPR sedang memproses penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan

³⁰ Prints Darwin, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 26.

hanya dengan komitmen semata karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi yang telah dikemukakan sebelumnya. Strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus. BPKP dalam buku SPKN yang telah disebut di muka, telah menyusun strategi preventif, detektif dan represif yang perlu dilakukan, sebagai berikut:³¹

- a. Strategi Preventif. Maksudnya, diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 2) Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya;
 - 3) Membangun kode etik di sektor publik;
 - 4) Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis;
 - 5) Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan;
 - 6) Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri;

³¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 19.

- 7) Pengharusan pembuatan perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah;
 - 8) Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;
 - 9) Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN)
 - 10) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - 11) Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional.
- b. Strategi Detektif. Maksudnya, diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Perbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat;
 - 2) Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu;
 - 3) Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik;
 - 4) Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional;
 - 5) Dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional; dan
 - 6) Peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.
- c. Strategi Represif. Maksudnya, diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi;
 - 2) Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (*Catch some big fishes*);

- 3) Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas;
- 4) Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik;
- 5) Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus;
- 6) Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu;
- 7) Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya; dan
- 8) Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.

Melalui penjabaran-penjabaran di atas, maka upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan tindak pidana korupsi ada tiga. *Pertama*, upaya preventif. Upaya ini bermakna usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi. *Kedua*, upaya detektif. Upaya ini bermakna usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat dengan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. *Ketiga*, upaya represif. Upaya ini bermakna usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan

biaya murah, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.³²

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³

Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum

³² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 88.

³³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2016, hlm. 32.

pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa, *pertama*, Non Penal Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian. *Kedua*, penal Dilakukan apabila usaha preventif telah

dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas *yustisionil*. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum³⁴.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:³⁵

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka, pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 23.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

C. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai tempat penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana salah satunya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.³⁶

Pemilihan Kejaksaan Negeri Kota Madiun dilatarbelakangi oleh minimnya penanganan kasus tindak pidana korupsi yang berhasil disidik selama ini. Dibuktikan dengan data *pra-survey* yang menyebutkan sejak tahun 2019 hingga 2021 Kejaksaan Negeri Madiun hanya mampu menangani beberapa

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Pasal 30 ayat (1) huruf d.

kasus korupsi pada taraf penyidikan. Tahun 2019 dengan 52 (lima puluh dua) kasus yang merupakan pengungkapan 52 (lima puluh dua) orang tersangka dengan satu skenario kasus, 2020 ada 43 (empat puluh tiga) kasus korupsi yang disidik, dan di tahun 2021 terdapat 51 (Lima puluh) kasus tindak pidana korupsi yang disidik hingga taraf pemberkasan.

Surat kabar Entitas Hukum Indonesia secara tegas menyebut bahwa: “Kejaksaan Negeri Madiun Ogah-Ogahan Berantas Korupsi”. Kalimat itu merupakan judul dari salah satu artikel yang dibuat untuk mengkritisi kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang selama ini.³⁷ Aksi protes berbentuk unjuk rasa dilakukan di halaman Kantor Kejari Kota Malang pada tanggal 14 Januari 2013 oleh kalangan mahasiswa dan ditujukan kepada institusi tersebut yang isinya menuntut untuk aparat hukum mampu memberantas korupsi di Kota Madiun. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan kualitas, kemampuan, komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Patut dipertanyakan mengapa usaha Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas korupsi terkesan tidak serius dan berjalan sangat lamban? Apa tidak ada praktik kecurangan atau aparat penegak hukum sengaja tidak peduli akan situasi saat ini, atau ada kendala lain yang menghambat kinerja Kejaksaan Negeri Kota Madiun? Disisi lain, media masa sudah sangat jelas bahkan beberapa media dalam hal ini beberapa koran berani menyebut inisial pihak-

³⁷ Entitas Hukum Indonesia, *Kejaksaan Negeri Madiun Ogah-Ogahan Berantas Korupsi*, 5-17 November 2012.

pihak yang diduga terlibat korupsi. Namun hingga saat ini berbagai laporan tersebut belum mendapat respon dan tindakan yang tegas serta belum ada upaya lebih lanjut dari aparat penegak hukum.

D. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam

Tindak pidana korupsi dipandang oleh Islam sebagai perbuatan yang bertentangan dengan *maqasid al-shari'ah*. *Maqasid* tersebut adalah *hifz al-mal* yang berarti terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan. Perbuatan korupsi merupakan tindakan yang tergolong sebagai hal curang serta menipu. Tindakan ini dapat merugikan keuangan Negara yang merupakan uang masyarakat.³⁸ Larangan atas tindakan demikian diatur dalam Q.S. Ali Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Ayat di atas mempunyai latar belakang kisah tersendiri. Sehelai kain wol merah hasil rampasan perang, menghilang. Kemudian, semua saling mencari dan tidak menemukan harta tersebut. Desas-desus pun mengarah

³⁸ Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 20-21.

kepada Nabi Muhammad Saw yang mencuri harta demikian. Oleh karena itu, turunlah ayat di atas sebagai penegas bahwa Rasulullah Saw tidak mungkin melakukan tindakan korupsi atau perbuatan curang. Bahkan, Beliau mengancam kepada siapapun yang mencuri sehelai wol tersebut akan menjadi bara api di neraka.³⁹

Perbuatan korupsi bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Perbuatan demikian adalah pengkhianatan terhadap sumpah dalam jabatan. Hal seperti ini merupakan sifat orang munafik serta dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Perbuatan korupsi termasuk sifat zalim. Padahal, uang tersebut merupakan hasil jerih payah rakyat termasuk kaum miskin. Perbuatan demikian akan diancam oleh azab pedih di akhirat, kelak. Berikut firman Allah Swt dalam Q.S. al-Zukhruf ayat 65 yang berbunyi:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلِيمٍ

³⁹ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta, PT Sari Agung, 2000, hlm. 129.

Artinya: “Maka, berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat)”.

Hadits Rasulullah Saw bersabda, bahwa Beliau melaknat siapapun yang memberikan atau menerima suap (HR. Abu Dawud). Kemudian, memanfaatkan harta korupsi demi bukan kepentingan bersama adalah haram. Walaupun, uang demikian dipakai dalam pembangunan Masjid. Sebab, prinsip dalam Islam mengenal bahwa uang yang didapat secara illegal bukanlah hak milik yang sah. Oleh karena itu, tidak diperkenankan memanfaatkan harta dimaksud dalam tujuan kebaikan.⁴⁰ Q.S. al-Baqarah ayat 188 berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Kolusi merupakan perbuatan yang terkategori kepada tindak pidana korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti menerima suap yang diperoleh dari pihak yang diuntungkan. Beberapa sikap dalam menghindari perbuatan pidana dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Abdur Rafi', *Terapi Korupsi dengan Takziyah al-Nafs*, Jakarta, Republika, 2004, hlm. 22.

1. Hidup ikhlas hanya untuk Allah Swt;
2. Bersikap kepada dunia secara ilahiah;
3. Mengendalikan nafsu syahwat;
4. Menjaga pikiran ketika terlintas ingin bermaksiat;
5. Tawakkal;
6. Mensyukuri nikmat harta;
7. Sabar terhadap ujian Allah Swt;
8. Rida terhadap ketetapan Allah Swt;
9. Menanamkan rasa berhati-hati dalam bertindak atas nama Allah Swt;
10. Jujur;
11. Menanamkan sifat malu;
12. Muhasabah diri;
13. Mendekatkan diri kepada Allah Swt;
14. Menanamkan rasa cinta kepada Allah Swt; dan
15. Bertaubat.⁴¹

Hukum pidana berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum atau tindakan yang dilakukan masuk dalam suatu delik pada KUHP. Menurut Sudarto, hukum pidana merupakan aturan hukum bersifat mengikat terhadap suatu perbuatan yang sudah memenuhi syarat. Perbuatan yang sudah memenuhi syarat baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana dan telah menimbulkan akibat berupa pidana pula. Hukum Islam mengenal hukum

⁴¹ Dakwah al-Islam, "Masa Depan Korupsi di Indonesia", *Buletin*, Hizbu al-Tahrir Indonesia Edisi 463 Tahun XV, 2009, hlm. 71.

pidana sebagai jinayat atau jarimah. Secara terminologi hukum Islam, jarimah merupakan segala perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah Swt. Hukuman tersebut berbentuk sanksi yang sudah jelas aturannya (had) maupun belum jelas (ta'zir).⁴²

Jinayat dalam Al-Quran dibagi menjadi tiga yaitu qishash, had, dan takzir. Qishash adalah balasan sepadan yang berarti hukuman kepada Pelaku akan sama dengan perbuatan pidananya. Had adalah kejahatan yang berkaitan dengan kemaslahatan publik. Takzir merupakan tindak pidana dengan hukuman yang diserahkan sanksi sepenuhnya kepada Penguasa (Hakim) untuk kemaslahatan umat. Takzir mempunyai hukuman yang bersifat edukatif karena perbuatan Pelaku belum ditentukan aturannya dalam Al-Quran dan Hadist.⁴³

Tindak pidana korupsi termasuk kepada *jarimah had*. Sebab, dampak daripada tindak pidana korupsi sendiri adalah mengakibatkan kerugian bagi kemaslahatan umat. Korupsi dalam Bahasa arab adalah *sariqah*. Apabila melihat di dalam Q.S. al-Maidah ayat 38, Allah Swt berfirman bahwa barangsiapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah dipotong kedua tangan mereka. Hal ini sebagai bentuk pembalasan atas apa yang dikerjakan oleh mereka serta sebagai pula siksa dari Allah Swt.⁴⁴

⁴² Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Quran", Kordinat, No. 1, Vol. 19, Institut PTIQ Jakarta, 2020, hlm. 97.

⁴³ Harum Isnin & Indah Fitri Cahyani, "Komparasi Jinayat dengan Hukum Pidana Nasional dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana", Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, No. 1, Vol. 7, Universitas Negeri Semarang, 2021, hlm. 171.

⁴⁴ *Ibid.*

BAB III
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN
NEGERI KOTA MADIUN

A. Upaya-Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun

Masalah korupsi selalu menarik untuk dibicarakan karena berbagai hal. *Pertama*, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta Negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara. Menyangkut uang atau kekayaan pribadi, maka itu adalah kejahatan biasa yang disebut pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain. Apabila terbukti, maka kejahatan seperti ini dihukum dengan hukum biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa, melalui pengadilan khusus, dengan Hakim yang dilatih khusus serta dengan hukuman yang lebih berat. Permasalahan mengenai korupsi di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁵

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁴⁵ Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn, West Publishing Co, 1997, hlm. 345.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.⁴⁶ Pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara yang khusus, dimana penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Kedua, korupsi adalah penyakit masyarakat yang akan menghancurkan sebuah Negara bila tidak segera diatasi. Korupsi dianggap sebagai penyakit, oleh karenanya untuk menyelesaikan tidak hanya dengan menghukum para pelaku. Utamanya ialah dengan menyembuhkan penyakit masyarakat yang menyebabkan tingkah laku korupsi. Idealita, korupsi seharusnya mampu diberantas melalui penegakan hukum yang benar. Namun, realitanya justru berbanding terbalik, praktek korupsi semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia salah satunya adalah Indonesia.⁴⁷

Ketiga, praktik tindak pidana korupsi di Indonesia justru melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan oleh masyarakat karena mereka adalah tokoh yang dipilih dan terpilih, berasal dari kalangan terpelajar.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁷ *Ibid.*

Merajalelanya korupsi tentu melahirkan krisis kepercayaan di kalangan masyarakat, jika hal tersebut terus-menerus dibiarkan maka Negara akan mati secara perlahan-lahan.⁴⁸

Berangkat dari ketiga faktor tersebut, disimpulkan bahwa dengan semakin maraknya praktik korupsi di Indonesia, perlu untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan memberantas tindak pidana korupsi. Salah satunya ialah di Madiun. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti sebagai berikut:⁴⁹

Tabel 3.1
Data Kasus Tindak Pidana Korupsi di Madiun Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah
2016	48
2017	55
2018	60
2019	52
2020	43
2021	51
2022	32

Sumber: Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti praktik tindak korupsi di Kota Madiun terhitung dalam angka yang tinggi, oleh karena itulah seharusnya perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan korupsi. Wawancara terhadap Narasumber mengatakan bahwa tingginya angka tindak pidana korupsi yang ada di Kota Madiun sebenarnya sudah membuat kita semua resah, kejaksaan negeri Kota madiun sebetulnya sudah melakukan berbagai upaya pencegahan.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Data Kasus Tindak Pidana Korupsi di Madiun Tahun 2016-2022.

⁵⁰ Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

Narasumber juga menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Sebab, pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi yang telah dikemukakan sebelumnya. Strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus.⁵¹

Hal tersebut selaras dengan pendapat Moelyatno yang berpandangan bahwa tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu Negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah Negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu Negara atau masyarakat.⁵²

Langkah awal menciptakan sebuah susunan kehidupan masyarakat yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Sebagai upaya untuk menumbuhkan generasi yang bersih dan anti-korupsi, wawancara terhadap

⁵¹ Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

⁵² Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 23.

Bambang Panca Wahyudi Hariadi. Beliau mengatakan bahwa langkah utama yang harus kita lakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi yang dewasa ini semakin marak ialah dengan upaya pencegahan (preventif).⁵³ Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah melakukan langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi, diantaranya ialah:

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Antikorupsi pada Setiap Jenjang Pendidikan

Kejaksaan Negeri Madiun mengadakan program yang diberi nama Cinta Negri Jauhi Korupsi (CNJK). Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Madiun mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA). Kejaksaan Negeri Madiun mengajak para pelajar untuk bermain, serta tanya jawab seputar tindak pidana korupsi, pemberian materi mengenai korupsi, serta mengadakan perlombaan dengan program Parade Cinta Tanah Air (PCTA) bagi pelajar di kalangan SMP dan SMA di Kota Madiun. Hal tersebut tentu bertujuan untuk membangun pendidikan karakter serta menumbuhkan integritas terhadap generasi muda di Madiun dalam memberantas praktik tindak pidana korupsi utamanya di Kota Madiun.⁵⁴

Wawancara dengan Narasumber mengatakan bahwa Program Cinta Negri Jauhi Korupsi dengan dilakukan dengan mekanisme suatu

⁵³ Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

⁵⁴ <https://nasional.tempo.co/read/399294/kejaksaan-negeri-madiun-hentikan-dua-kasus-korupsi>. Diakses tanggal 17 Oktober 2022, pukul 11.14 WIB.

perlombaan Parade Cinta Tanah Air, mendapat respon yang sangat positif dari berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali sekolah-sekolah yang meminta program ini dijadikan sebagai program tahunan yang dikembangkan lagi kedepannya. Siswa maupun siswi yang mengikuti perlombaan Parade Cinta Tanah Air pun memiliki antusias yang tinggi karena perlombaan tersebut dilaksanakan dengan cara yang menarik.

Peserta yang keluar sebagai pemenang akan terpilih menjadi duta Anti Korupsi Kota Madiun, yang nantinya akan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan upaya-upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi bersama Kejaksaan Kota Madiun. Wawancara terhadap Narasumber mengatakan bahwa dia sangat antusias dan ingin memenangkan perlombaan dalam program ini, karena sejak kecil dia memiliki cita-cita yang mulia yaitu ingin membebaskan pemerintah Kota Madiun dari Korupsi.

2. Menyelenggarakan Program Sosialisasi Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya, dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Madiun mengambil langkah dengan membentuk program pelaksanaan sosialisasi terhadap tindak pidana korupsi. Sosialisasi ini utamanya ditunjukkan terhadap para pegawai pemerintahan maupun Dewan Perwakilan Setempat, hal tersebut dilakukan karena dewasa ini pelaku tindak pidana korupsi di Madiun justru berasal dari pemerintahan itu sendiri, oleh karena itulah program sosialisasi khusus ini diharapkan mampu

menekan angka korupsi yang ada di Madiun yang mayoritas dilakukan oleh pemerintah setempat sendiri.

Langkah tersebut sejalan dengan pendapat Mahfud MD Beliau mengatakan dulu korupsinya itu korupsi terkoordinir. Di dalam desertasi saya pada 1993 (mengungkap) pemerintah membangun jaringan korporatisme, sehingga semua institusi dibuat organisasi. Namun, di masa kini apabila melihat ke DPR, korupsi sendiri. MA, korupsi sendiri. MK, hakimnya korupsi sendiri. Kepala Daerah, DPRD, korupsi sendiri-sendiri.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut Kejaksaan Negeri Madiun berharap bahwa program sosialisasi khusus ini mampu untuk menekan angka korupsi yang ada di Madiun terutama yang dilakukan oleh sektor pemerintah sendiri.⁵⁶

Sosialisasi khusus ini juga melibatkan para pemenang lomba dalam program sebelumnya yaitu Parade Cinta Tanah Air, para pemenang yang diangkat sebagai duta anti korupsi Kota Madiun, ikut mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan adanya korupsi terhadap pemerintah setempat. Upaya tersebut meliputi tiga hal, yaitu preventif, detektif dan represif. Pemenang lomba tahun sebelumnya yang kini menjadi duta anti korupsi Nolanda Faadillah mengatakan bahwa program ini terlaksana dengan baik, para kontestan pun aktif bertanya mengenai sosialisasi ini, bahkan juga dibarengi dengan bercanda yang membuat suasana menjadi nyaman dan kondusif.

⁵⁵ Pidato oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, 6 Juni 2021.

⁵⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210606083918-4-250854/mahfud-md-korupsi-zaman-sekarang-lebih-gila-dari-orba>. Diakses tanggal 17 Oktober 2022, pukul 11.17 WIB.

Ketua Kejaksaan Kota Madiun berharap dengan dilaksanakannya sosialisasi ini secara rutin angka tindak pidana korupsi yang ada di Kota Madiun dapat ditekan utamanya ialah dalam ranah pemerintah yang tergolong angka yang cukup tinggi. Beliau menambahkan bahwa program ini akan berlangsung selama tiga bulan sekali dengan inovasi dan kreatifitas berbeda di setiap bulannya.

3. Melakukan Kampanye Antikorupsi Kepada Masyarakat Umum

Upaya pencegahan yang ditempuh Kejaksaan Madiun ialah kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum. Hal tersebut dilakukan untuk memperkenalkan nilai-nilai antikorupsi pada masyarakat. Bambang Panca Wahyudi Hariadi mengatakan bahwa kampanye perlu dilakukan mengingat pembersantasan korupsi di Madiun tidak hanya cukup dengan tindakan represif namun juga memerlukan tindakan preventif, sehingga perlu dilakukan kampanye antikorupsi melalui materi sosialisasi, pendidikan antikorupsi dalam berbagai kanal media elektronik, sosial media/digital atau media luar ruang (*out of home*).⁵⁷

Langkah utama Kejaksaan Negeri Madiun melalui kampanye antikorupsi ini dititikberatkan melalui media elektronik dengan memanfaatkan sosial media seperti instagram maupun twitter yaitu dengan membuat poster-poster maupun melalui postingan dengan tagar Madiun bebas korupsi dengan melibatkan selebgram Kota Madiun yang memiliki

⁵⁷ Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

dampak besar bagi masyarakat Madiun. Hal tersebut selaras dengan Penggunaan media sosial yang pernah dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sendiri menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, sepanjang tahun 2016 ada banyak capaian yang bisa dijadikan bahan pelajaran. Khusus di twitter, materi kampanye yang diproduksi oleh ICW sering kali menjadi trending topik. Diantaranya tagar hari antikorupsi 2016 (#HAKI2016), Tagar Hutan Lestari Tanpa Korupsi, Tagar Lagu Anak Hebat (#LaguAnakHebat), Tagar Guru Antikorupsi (#GuruAntikorupsi), dan Tagar Tolak Remisi Koruptor (#TolakRemisiKoruptor).⁵⁸

Tagar Tolak Remisi Koruptor merupakan kampanye yang paling berhasil ICW melalui media sosial. Tidak hanya masuk dalam daftar trending topik, tetapi juga mampu mendesak pemerintah Joko Widodo untuk menolak revisi peraturan pemerintah, yang melonggarkan pemberian remisi terhadap koruptor. Keberhasilan ini ditentukan oleh banyak faktor, diantara karena terbangun relasi antara gerakan kampanye online (menggunakan media media sosial twitter dan petisi), dengan gerakan advokasi offline seperti konferensi pers dan aksi di jalanan. Konten kampanye media sosial bertajuk pemberantasan korupsi lintas generasi, mampu mengajak musisi-musisi tanah air diberbagai genre dan generasi untuk berkontribusi dalam gerakan pemberantasan korupsi. Para musisi

⁵⁸ <https://antikorupsi.org/id/article/kampanye-antikorupsi-melalui-media-sosial>. Diakses tanggal 17 Oktober 2022, pukul 11.18 WIB.

tersebut berkontribusi lewat lagu, yang terkompilasi dalam album frekuensi perangkap tikus dua.⁵⁹

Upaya pencegahan secara preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Madiun selaras dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK melaksanakan pencegahan dengan upaya berikut:⁶⁰

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; dan
6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa Kejaksaan Negeri Madiun sudah melakukan berbagai upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi yang ada di Madiun. Kejaksaan Negeri Madiun melakukan upaya preventif dengan mengadakan kegiatan-kegiatan maupun sosialisasi terhadap pegawai pemerintahan maupun masyarakat dengan melibatkan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

masyarakat, pemerintah setempat maupun pihak swasta. Dengan hal tersebut, wawancara bersama Narasumber mengatakan bahwa dengan melibatkan berbagai pihak dalam mencegah tindak pidana korupsi di Madiun beliau berharap tindak pidana korupsi yang ada di Madiun dapat berkurang.⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Madiun melakukan dua upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu upaya pencegahan secara preventif yang lebih berfokus terhadap upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi, serta upaya represif yang dilakukan guna mengidentifikasi dan menindak lanjuti perbuatan tindak pidana korupsi secara cepat.

Wawancara yang dilakukan bersama dengan Narasumber mengatakan bahwa upaya preventif dan upaya represif bertujuan untuk langkah awal dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Kota Madiun. Upaya preventif dilakukan untuk menggiring masyarakat maupun pemilik jabatan agar senantiasa menjauhi bentuk-bentuk kegiatan yang mengarah kepada perbuatan tindak pidana korupsi. Kemudian, upaya represif dilakukan untuk menindaklanjuti apa yang telah diperbuat oleh Pelaku tindak pidana korupsi. Sekaligus, memberikan efek jera yang diharap kepada Pelaku maupun masyarakat beserta jajaran agar tidak mengikuti kepada perbuatan tercela atau tidak benar ini.⁶²

⁶¹ Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

⁶² Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

Menurut Soerjono Soekanto, pemecahan masalah memerlukan metode di dalamnya. Metode dimaksud terdiri dari dua, yakni preventif dan represif. Soerjono berkata bahwa metode preventif adalah metode dengan cara mengetahui penyebab terjadinya permasalahan terlebih dahulu. Maksudnya, mencari tahu asal-muasal terjadi suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian, metode represif adalah tindakan yang dilakukan setelah masalah tersebut terjadi.⁶³

B. Hambatan-Hambatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berjalan sejak lama. Masa reformasi sampai sekarang, budaya ini masih kerap terjadi dimana-mana. Pelaku tindak pidana korupsi dengan perbuatannya yang masif serta terstruktur kerap menghancurkan kepercayaan masyarakat. Tidak wajar perbuatan demikian terjadi mengingat sudah adanya regulasi yang mengatur, yakni UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berbunyi:⁶⁴

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Keadaan ini, menandakan lemahnya peraturan tipikor, sehingga menyebabkan masih rentan terjadi di Indonesia. Salah satu penegak hukum

⁶³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 9.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yang berperan dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Kejaksaan memiliki “*dual function*” yang penanganan tindak pidana mempunyai tugas berperan sebagai penyidik sekaligus merangkap berperan sebagai Penuntut Umum. Jaksa dalam situasi seperti ini, memiliki kecepatan, kekuatan serta kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan khususnya dalam tindak pidana korupsi. Namun, pada prakteknya, Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengalami hambatan-hambatan dalam mencegah tindak pidana korupsi. Menurut Narasumber mengatakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi sebenarnya sudah kami usahakan, tapi tetap saja masih terjadi kegagalan. Kegagalan itu karena ada hambatan yang kami terima selama melaksanakan pencegahan tersebut.⁶⁵

Tindak pidana korupsi tidak akan pernah habis untuk dibahas serta tidak akan ada hilangnya dalam topik pemberitaan maupun dalam kajian akademis. Hal ini terjadi karena semakin meningkat perkembangan kasus korupsi di Madiun. Tindak pidana korupsi ini sudah sangat jelas diberikan julukan sebagai *extra ordinary crime* yaitu sebuah kejahatan yang luar biasa. Walaupun sudah dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, masih tetap terlaksana oleh para Pelaku untuk mengambil jalan pekerjaan demikian. Perbuatan ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi akan berdampak besar, yakni kerugian terhadap masyarakat kecil di Kota Madiun.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

⁶⁶ O.C.Kaligus, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T.Alumni, Bandung, 2006, hlm. 23.

Berdasarkan penjelasan di atas membuat proses penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun agak lamban dan relatif diselesaikan dalam jangka waktu lama. Pada akhirnya, menjadi kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian, hambatan yang menyebabkan sulitnya Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah pernah terjadi permohonan dikabulkan pada tahap Praperadilan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Menurut Narasumber, hambatan tersebut dikatakan pernah ada proses Praperadilan yang dikabulkan oleh Hakim. Maka dari itu menjadi pintu gerbang bagi Pelaku lain untuk yakin, lolos diproses Praperadilan itu.⁶⁷

Selain hambatan tersebut, terdapat beberapa hambatan lainnya yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam mencegah tindak pidana korupsi. *Pertama*, Pelaku tindak pidana korupsi di Kota Madiun dalam hal melakukan perbuatan dengan modus operandi yang canggih. Perkembangan zaman yang semakin maju membawa perubahan terhadap sektor manapun, termasuk tindak pidana korupsi. Kemajuan teknologi membantu para Pelaku tindak pidana korupsi di Kota Madiun agar tidak tercium oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Menurut Narasumber ketika diwawancara, hambatan ya dari segi kemajuan teknologi. Manusia-manusia disini semakin pintar dalam

⁶⁷ Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

menyembunyikan aksi mereka. Sulit kami dengan peralatan yang terbatas untuk mendeteksi perbuatan kurang etis mereka.

Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung yang dimiliki oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Perkembangan teknologi yang semakin cepat berakibat meningkatnya pula kejahatan di Kota Madiun, termasuk tindak pidana korupsi dengan menggunakan cara-cara yang canggih dan alat-alat modern.⁶⁸ Apabila Kejaksaan Negeri Kota Madiun sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengungkap dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi berupa dukungan sarana dan prasarana yang serba canggih, maka Kejaksaan tidak akan mampu untuk mengungkap kejahatan korupsi yang semakin menjamur.⁶⁹ Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun saat ini belum cukup untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh.

Kejaksaan Negeri Kota Madiun juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengujian atas pekerjaan fisik. Seperti alat ukur *coor drile* yang dapat digunakan untuk mengambil sampel atas volume dan kualitas pekerjaan fisik. Selama ini Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam menguji atas pekerjaan fisik dengan meminta Ahli untuk memeriksanya dengan menyewa alat yang mengeluarkan biaya cukup tinggi dan ketersediaan waktu bagi ahli

⁶⁸ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republik, Jakarta, 2006, hlm. 21.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7.

teknis juga sangat terbatas, sehingga kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun tidak maksimal.

Kejaksaan Negeri Kota Madiun juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kejahatan di perbankan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran rekening yang mencurigakan dan penelusuran aset-aset Terdakwa di perbankan sangat penting untuk mengungkap kejahatan korupsi yang dilakukan melalui kegiatan perbankan guna menghilangkan jejak hasil kejahatan korupsi yang dilakukan. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut diatas menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, analisa yang dapat penulis katakan bahwa memang teknologi maju tidak bisa diimbangi dengan kemampuan peralatan seadanya (belum canggih). Sebab, dibutuhkan peralatan memadai supaya dapat meraih Pelaku tindak pidana korupsi yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melancarkan aksi mereka. Dengan demikian, pencegahan Kejaksaan Negeri Kota Madiun terhadap tindak pidana korupsi menjadi terhambat.

Kedua, minimnya biaya operasional dari Pemerintah Kota Madiun kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Sejatinya, biaya tetap menjadi kebutuhan dalam membantu Kejaksaan Negeri Kota Madiun mencegah tindak pidana korupsi. Namun, hal ini justru menjadi hambatan karena Pemerintah Kota Madiun belum memberikan biaya operasional secara optimal kepada Kejaksaan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 10.

Negeri Kota Madiun. Berdasarkan penuturan dari Narasumber bahwa hambatan lain ya, kami juga kekurangan dari segi biaya operasional. Karena, dalam mencegah perbuatan seperti ini, membutuhkan dana juga. Nah, dananya ini yang kurang dari Pemerintah sini.⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa biaya operasional menjadi hambatan bagi Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam aksinya mencegah tindak pidana korupsi. Biaya operasional di lain sisi menjadi kebutuhan penting bagi Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Terutama dalam mengolah kasus tindak pidana korupsi yang membutuhkan dana. Pemerintah Kota Madiun sepatutnya dapat *peka* dengan kebutuhan Kejaksaan Negeri Kota Madiun demikian.

Ketiga, sumber informasi enggan memberikan keterangan kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam mengungkap tindak pidana korupsi karena rasa takut. Tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi Informan dalam suatu kasus dapat menyebabkan rasa takut secara psikologis. Terutama, kasus tersebut adalah kasus besar berupa tindak pidana korupsi. Keberanian dibutuhkan oleh seorang Informan dalam memberikan keterangan. Sebab, biasanya mereka mendapat tekanan psikis dari Tersangka/Terdakwa.⁷² Kejujuran juga dibutuhkan oleh Informan karena diwajibkan untuk memberikan kesaksian yang jujur dan tidak memihak kepada siapapun dengan mendasarkan atas pengetahuan sesuai fakta sebenarnya. Kesabaran juga dibutuhkan oleh

⁷¹ Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

⁷² www.voaindonesia.com. Diakses tanggal 12 Oktober 2022, pukul 22.01 WIB.

Informan karena tidak jarang mereka sudah datang dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan, tetapi mendapat bentakan, dimarahi, dan/atau dihujani pertanyaan bertubi-tubi. Bahkan, dicurigai terlibat dalam tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Narasumber mengatakan bahwa selain hambatan tadi, ada juga hambatan dari saksi itu sendiri. Mereka menyaksikan kejadian tindak pidana korupsi, mungkin, tetapi tidak berani untuk berbicara. Karena takut diri mereka sendiri dapat diancam”.

Berpandangan kepada perkataan narasumber, maka analisa Penulis menunjukkan bahwa para Informan merasa takut karena sewaktu-waktu keamanan mereka bisa terancam. Bahkan, bisa juga mereka terlibat dalam pergulatan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, Informan masih menjadi hambatan bagi Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam mencegah tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 418 KUHP yang masih selaras dengan UU Tipikor berbunyi:⁷³

Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Keempat, pemahaman antara Kejaksaan Negeri Kota Madiun dengan Majelis Hakim di Pengadilan yang berbeda. Pada persidangan, hal demikian wajar terjadi, mengingat masing-masing pihak mempunyai pandangan tersendiri. Namun, hal ini justru menjadi salah satu hambatan bagi Kejaksaan

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Negeri Kota Madiun dalam mencegah tindak pidana korupsi di Kota Madiun. Perbedaan pemahaman tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pada beberapa putusan Pengadilan Negeri Madiun, mempertimbangkan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti oleh karena tidak ada penambahan kekayaan pada diri Terdakwa dalam jumlah tertentu. Bahkan, kehidupan Terdakwa pada saat persidangan hanya berjalan secara biasa. Tidak ada satu alat bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa ada penambahan kekayaan pada diri Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti. Berbeda dengan pemahaman Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang mempertimbangkan bahwa adanya penambahan kekayaan sekecil apapun pada diri Terdakwa sudah merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri.

Pembuktian perkara dengan dakwaan subsidairitas, beberapa putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun justru membaca dakwaan subsidairitas dengan dakwaan alternatif Kejaksaan Negeri Kota Madiun dengan dasar asas *logich specialitet* (kekhususan yang logis). Hal ini atas pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan atau kedudukannya. Kemudian, unsur menyalahgunakan kewenangan yang merupakan bagian dari unsur melawan hukum adalah tepat diterapkan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatannya dalam jabatan atau kedudukan. Atas pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun

membaca dakwaan subsidairitas dengan dakwaan alternatif Kejaksaan Negeri Kota Madiun.⁷⁴

Selain itu, pemahaman yang berbeda antara Kejaksaan Negeri Kota Madiun dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun berkaitan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa. Majelis Hakim sebagian mempertimbangkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan adalah sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa. Sedangkan, yang dinikmati oleh orang lain bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa. Berbeda dengan pemahaman Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang mempertimbangkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara bukan jumlah yang dinikmati oleh Terdakwa, tetapi jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa. Jika perbuatan Terdakwa dilakukan dengan orang lain dan terbukti kerja sama atau permufakatan jahatnya, maka jumlah kerugian keuangan negara ditanggung oleh mereka. Penuturan dari Narasumber, yakni perbedaan pemahaman tersebut jelas menjadi kendala dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pembuktian perkara di Pengadilan Negeri Madiun.⁷⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat dianalisa bahwa kesatuan pemahaman dapat membantu kelancaran dalam mencegah tindak pidana korupsi di Kota Madiun. Namun, dikarenakan semua bergantung kepada apa yang dipahami oleh Majelis Hakim di ruang persidangan menyebabkan

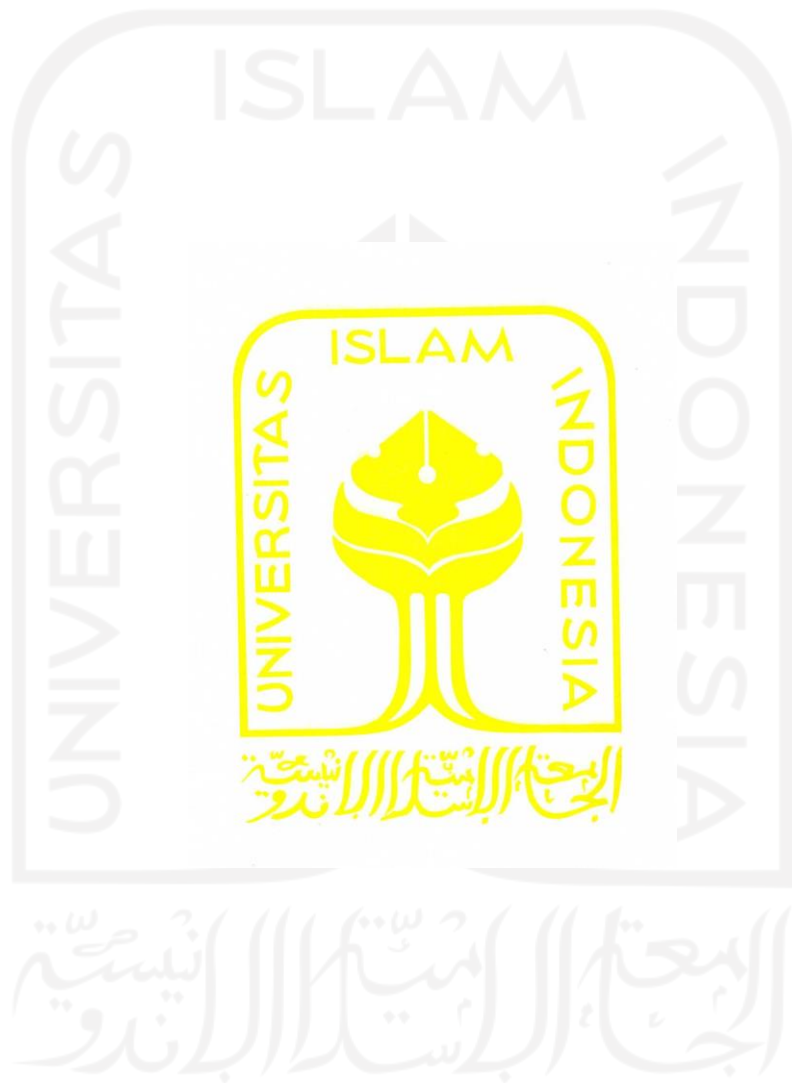
⁷⁴ Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 23/TIPIKOR/2013/PTY, tanggal 03 Oktober 2013.

⁷⁵ Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

Kejaksaan Negeri Kota Madiun harus mengikuti putusan mereka. Sebab, apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim beserta bukti-butki dalam persidangan berlangsung hingga selesai. Hal demikian menjadi hambatan bagi Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam mencegah tindak pidana korupsi di Kota Madiun.

Melalui penjabaran hambatan di atas, dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berupa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan mempunyai keselarasan. *Pertama*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. Faktor sarana atau fasilitas mendukung adalah wadah atau pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Terkait dengan faktor ini, hambatan pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Madiun adalah kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung karena perkembangan modus tindak pidana korupsi yang sangat cepat. Kemudian, terdapat pula hambatan dari segi biaya operasional Pemerintahan. *Kedua*, faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Terkait dengan faktor ini, hambatan pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Madiun adalah para Informan enggan memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi karena rasa takut. *Ketiga*, faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Terkait dengan faktor ini, hambatan pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Madiun adalah perbedaan pemahaman antara Kejaksaan Negeri Kota Madiun

dengan Pengadilan Negeri setempat mengenai penghitungan terhadap kerugian Negara.⁷⁶



⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.
 - b. Menyelenggarakan program sosialisasi khusus pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - c. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam mencegah tindak pidana korupsi di Kota Madiun adalah:
 - a. Melalui sisi faktor sarana atau fasilitas hukum, Pelaku tindak pidana korupsi di Kota Madiun dalam hal melakukan perbuatan dengan modus operandi yang canggih, sedangkan sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai. Kemudian, minimnya biaya operasional dari Pemerintah Kota Madiun kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun turut menjadi hambatan dari faktor demikian.
 - b. Melalui sisi faktor masyarakat, sumber informasi enggan memberikan keterangan kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam mengungkap tindak pidana korupsi karena rasa takut.

- c. Melalui sisi faktor penegak hukum, pemahaman antara Kejaksaan Negeri Kota Madiun dengan Majelis Hakim di Pengadilan yang berbeda.

B. Saran

1. Sebaiknya, perlu dilakukan tiga upaya awal untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, *pertama* dengan upaya preventif yaitu usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi, *kedua* Upaya detektif yaitu usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat dengan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti, *ketiga* upaya represif usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sebaiknya, melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai tindak pidana korupsi sejak dini baik di lingkungan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA), Hal tersebut bertujuan agar sejak dini para generasi muda sudah dibekali pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdur Rafi', *Terapi Korupsi dengan Takziah al-Nafs*, Republika, Jakarta, 2004.
- Abidin Farid A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Abu Fida'Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republik, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Bohari, *Jejak Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan*, PT Sari Agung, Jakarta, 2000.
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn, West Publishing Co, 1997.
- Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Cet. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika. Jakarta, 2011.
- Mahathir Mohamad, *The Challenge*, Pelanduk Publication Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1986.
- O.C.Kaligus, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T.Alumni, Bandung, 2006.
- Pius S. Prasetyo, *Korupsi dan Integritas Dalam ragam Perspektif*, Pusat Studi Indonesia Arab PSIA, Jakarta, 2013.
- Prints Darwin, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019.

Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Simanjuntak B & Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Suhandi Cahaya Surachmin, *Strategi & Teknik Korupsi mengetahui untuk mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Delta Orient Pte. Ltd., Singapore, 1999.

Tunku Abdul Aziz, *Fighting Corruption: My Mission*, Konrad Adenauer Foundation, Kuala Lumpur, 2005.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Jurnal

Akmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Al Hadharah*, Edisi No. 33 No. 17, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018.

Dakwah al-Islam, "Masa Depan Korupsi di Indonesia", *Buletin*, Hizbu al-Tahrir Indonesia Edisi 463 Tahun XV, 2009.

Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Sosiologi*, Edisi No. 2 Vol. 10, Fakultas Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 23/TIPIKOR/2013/PTY.

Artikel

Entitas Hukum Indonesia, *Kejaksaan Negeri Madiun Ogah-Ogahan Berantas Korupsi*, 5-17 November 2012.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bambang Panca Wahyudi Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, di Madiun, 1 Oktober 2022.

Wawancara dengan Teguh Harissa, Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, di Madiun, 2 Oktober 2022.

Website

Eva Marzieva, 2017, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Ke Peringkat 90” (www.voaindonesia.com diakses 12 Oktober 2022).

<https://nasional.tempo.co/read/399294/kejaksaan-negeri-madiun-hentikan-dua-kasus-korupsi>. Diakses tanggal 17 Oktober 2022, pukul 11.14 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210606083918-4-250854/mahfud-md-korupsi-zaman-sekarang-lebih-gila-dari-orba>. Diakses tanggal 17 Oktober 2022, pukul 11.17 WIB.

<https://antikorupsi.org/id/article/kampanye-antikorupsi-melalui-media-sosial>. Diakses tanggal 17 Oktober 2022, pukul 11.18 WIB.

Lain-lain

Pidato oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, 6 Juni 2021.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 352/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sakti Prasajo
No Mahasiswa : 18410704
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
KEJAKSAAN NEGERI MADIUN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 November 2022 M
28 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.